

Laporan Hasil Kinerja Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah (LITRENDA) merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina Subbidang Data dan Informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian, dan Perencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengoordinasian, pengelolaan, & pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang data, dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, dan Perencanaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Data dan Informasi; dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan tugas pokok mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina Subbidang Data dan Informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah.
- 3. Sub Bidang Perencanaan Daerah dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Presentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan terhadap capaian tahun 2018 terhadap capaian kinerja tahun 2017 serta target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terpenuhinya ketepatan dan keakurataan perencanaan pembangunan daerah	Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80	80	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran terhadap capaian indikator kinerja kriteria 1 dan 2 sasaran tersebut menggunakan perhitungan sebagaimana berikut :

Kriteria 1 :

Presentase SKPD yang menyusun RENSTRA selaras dengan RPJMD

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yg menyusun RENSTRA selaras dg RPJMD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\% = \frac{38 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Kriteria 2 :

Presentase SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD =

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RENJA selaras dengan RKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\% = \frac{38 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 100\% = 100 \%$$

Kriteria 3 :

Presentase keterisian data SIPD =

$$= \frac{\text{Jumlah keterisian data SIPD}}{\text{Jumlah data}} \times 100\% = \frac{70 \ \%}{100 \ \%} = 70 \ \%$$

Sehingga : (kriteria 1 + kriteria 2 + kriteria 3)/3

$$= (100 + 100 + 70)/3 = 90\%$$

Meskipun hasil perhitungan kinerja sebesar 90%, hal ini belum berpengaruh terhadap kinerja outcome (nilai SAKIP Kabupaten) secara maksimal. Dari ilustrasi tersebut, diperoleh bahwa capaian kinerja sasaran Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dokumen Perencanaan belum meningkat dari target yang diharapkan atau sebesar 80%.

Hasil evaluasi dari LKjIP BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 tidak mengalami perubahan dari tahun 2017, meski demikian capaian kinerja masih sesuai dari target yang diharapkan. Inovasi akan ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan ditahun 2022 (target jangka menengah RENSTRA).

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Proses pengendalian terhadap dokumen perencanaan akan lebih ditingkatkan melalui penguatan koordinasi secara internal dan eksternal. Memaksimalkan Sistem Informasi Perencanaan dan meningkatkan inovasi bidang perencanaan melalui kaji literatur bahan, rapat kooordinasi dan permasalahan yang ditemukan.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kepala BAPPEDA Kab. Kobar

ttd

Drs. M.FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

Kepala Bidang Penelitian, dan
Perencanaan Daerah

ttd

ANTO SETIAWAN, SP, MM
NIP. 19720909 199903 1 007

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....

.....

.....

.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Data dan Informasi

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Data dan Informasi merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Data, dan Informasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- d. Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data, dan Informasi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Data dan Informasi memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan daerah	%	80	70	70	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Data dan Informasi mendukung kinerja sasaran Strategis “**Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dokumen Perencanaan**”. Sasaran kegiatan sub bidang ini adalah “Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi Perencanaan, Pengendalian, kebutuhan kelitbangan beserta evaluasinya.

Target persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan daerah pada tahun 2018 sebesar 70% dari data informasi yang harus tersedia. Hal ini berdasarkan penghitungan manual data kinerja yaitu hanya sebanyak 770 elemen data yang terisi, dari 1.100 elemen data yang harus disediakan.

Aplikasi SIPD sendiri merupakan amanat dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagai wujud integrasi database Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini, aplikasi SIPD masih dikembangkan sehingga penginputan dan pengukuran kinerja nya masih menjadi kendala karena harus menunggu penanganan dari Pusat (Kemendagri).

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali ke Pemerintah Pusat mengenai kendala yang ditemui, sehingga tindak lanjut terhadap pemenuhan data dan informasi melalui aplikasi SIPD dapat segera diselesaikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Penelitian dan Dokumentasi
Perencanaan BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Data dan Informasi

ttd

ttd

ANTO SETIAWAN, SP
NIP. 19720909 199903 1 007

DADANG TRI PRASETYO, E
NIP. 19720723 199903 1 009

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Penelitian & Pengembangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan subbidang penelitian dan pengembangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan pemabangunan daerah	Presentase pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersedianya fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan pemabangunan daerah”, terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersedianya fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Presentase pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	%	80	70	100	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersedianya fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan inovasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah melalui penelitian dan pengembangan daerah. Karena sub bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan sub bidang yang baru dibentuk, sehingga tahun 2018 merupakan pelaksanaan koordinasi tahap awal.

Target pelaksanaan koordinasi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 4 (empat) kali rapat koodinasi dengan capaian kinerja menunjukkan hasil yang sama.

Rapat koordinasi tersebut secara bertahap menghasilkan konsep rencana tindak lanjut evaluasi hasil perencanaan dan pengendalian pembangunan, dalam rangka memaksimalkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana prasarana dan pembiayaan pembangunan daerah.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Konsep rencana tindak lanjut evaluasi hasil perencanaan dan pengendalian pembangunan, akan di gunakan dalam rancangan review RPJMD yang telah dijadwalkan pada pertengahan tahun 2019.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Penelitian dan Dokumentasi
Perencanaan BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Penelitian dan
Pengembangan

ttd

ttd

ANTO SETIAWAN, SP
NIP. 19720909 199903 1 007

EDY DARMAWAN THARLI, SE
NIP. 19710701 200604 1 002

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Perencanaan Daerah

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Perencanaan Daerah merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan Daerah memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, dan Penetapan RKPD.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah	%	80	70	100	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Perencanaan Daerah mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD, Penyelenggaraan musrenbang RKPD, dan Penetapan RKPD. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta penghimpunan dokumen perencanaan SKPD.

Target Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah pada tahun 2018 yaitu sebesar 100% dari target sebesar 80%. Target beserta capaian kinerja yang dihasilkan sebanyak 12 (dua belas) dokumen, yang terdiri dari 2 (dua) dokumen rancangan RKPD Murni dan Perubahan. Dua dokumen RKPD Murni dan Perubahan, dan 8 (delapan) dokumen pelaksanaan musrenbang RKPD.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan melebihi target yang ditentukan, selanjutnya akan dipertahankan kondisi yang telah baik dan akan dipertimbangkan kembali penetapan target indikator kinerja kedepan mengingat target kinerja telah melebihi target.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Perencanaan Daerah BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid LITRENDA BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Perencanaan Daerah

ttd

ttd

ANTO SETIAWAN, SP
NIP. 19720909 199903 1 007

M. SYAFRUDIN, SP
NIP. 19780615 200604 1 009

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
- 1. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan Evaluasi dan Analisa kesesuaian rencana Pembangunan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pelaporan hasil Pembangunan

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan terhadap capaian tahun 2018 terhadap capaian kinerja tahun 2017 serta target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana	%	80	98	98,2	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan pengumpulan data pada bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan (DALEVLAP) diperoleh bahwa realisasi fisik Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar 98,82% (dukungan data kinerja disajikan dalam lampiran). Capaian kinerja fisik lebih tinggi dari capaian tahun 2017 dan target jangka menengah. Meski sasaran tersebut telah terpenuhi, tercapainya kinerja fisik kabupaten, ternyata belum sepenuhnya menggambarkan tercapainya kinerja utama organisasi. Keakuratan data atau konsistensi data antara target dan realisasi yang masih belum sinkron di level SKPD, juga masih menjadi kendala.

Tercapainya realisasi kinerja melebihi target jangka menengah seyogianya perlu menjadi perhatian, untuk menjadi review target penetapan kinerja selanjutnya.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikembangkan sistem pelaporan capaian kinerja daerah. Selain itu melaksanakan program kegiatan bidang DALEVLAP tidak hanya terfokus terhadap capaian fisik dan keuangan dari SKPD tetapi juga capaian dari sasaran RENJA SKPD, RENSTRA SKPD serta capaian RPJMD.

Review target penetapan kinerja kedepan akan dilaksanakan bersamaan dengan review RPJMD yang dijadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2019.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kepala BAPPEDA Kab. Kobar

ttd

Drs. M.FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan

ttd

SUBARDIANTO, SP.,MT
NIP. 19731018 200003 1 003

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Pengendalian Pembangunan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan;
- c. Melakukan penyusunan pelaporan terhadap pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian Pembangunan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	Prosentase pelaksanaan pengendalian pembangunan	80 %
2.	Tersedianya sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan	Jumlah sistem perencanaan dan pengendalian yang tersedia	2 sistem

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Pengendalian Pembangunan Sesuai dengan Rencana” dan “Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”, terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terlaksananya pengendalian pemb. sesuai dengan rencana	Prosentase pelaksanaan pengendalian pemb.	%	80	98	98,2	90
Tersedianya sistem informasi perenc. dan pengendalian pembangunan	Jumlah sistem perenc. dan pengendalian yang tersedia	sistem	2	2	2	2

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mendukung kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya Pengendalian Pembangunan Sesuai dengan Rencana” dan “Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah dan Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk pelaksanaan pengendalian program kegiatan SKPD agar SKPD agar terlaksana sesuai rencana. Untuk pengendalian tersebut, BAPPEDA juga mengembangkan aplikasi untuk membantu konsistensinya sistem perencanaan yang berjalan melalui aplikasi SIMRAL dan SIPORDA.

Target pelaksanaan pengendalian pembangunan dan relalisasi kinerja dilaksanakan melalui, rapat evaluasi bulanan atau TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD) sebanyak 12 (dua belas) kali. Sedangkan pengembangan aplikasi SIMRAL telah dilaksanakan, sedangkan pengembangan aplikasi SIPORDA masih mengalami kendala.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Dikarenakan tupoksi TEPR telah berpindah ke Bagian Administrasi Pembangunan SEtda Kabupaten Kotawaringin Barat, maka kedepan Sub Bidang Pengendalian Pembangunan akan lebih terfokus pengendalian terhadap capaian dari sasaran RENJA SKPD, RENSTRA SKPD serta RPJMD.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid DALEVLAP BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Pengendalian Pembangunan

ttd

ttd

SUBARDIANTO, SP, MT
NIP. 19731018 200003 1 003

AVRIAZAR BENG KIUK, SKM, MPH
NIP. 19800406 200501 1 010

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan Evaluasi dan Analisa kesesuaian rencana Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Evaluasi dan Analisa Pembangunan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Evaluasi dan Analisa Pembangunan;
- c. Melakukan penyusunan pelaporan terhadap Evaluasi dan Analisa pelaksanaan pembangunan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya evaluasi dan analisa pembangunan daerah	Prosentase pelaksanaan evaluasi dan analisa pembangunan	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Pembangunan Daerah”, terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terlaksananya evaluasi dan analisa pembangunan daerah	Prosentase pelaksanaan evaluasi dan analisa pembangunan	%	80	70	100	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan mendukung kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Pembangunan Daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengevaluasi program kegiatan SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaan program kegiatan SKPD. Target pelaksanaan dan hasil kinerja evaluasi evaluasi dan analisa pembangunan telah tercapat sebanyak 4 (empat) kali.

Hasil evaluasi evaluasi dan analisa pembangunan telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat, namun hasilnya menunjukkan kinerja SOPD Kabupaten Kotawaringin Barat belum maksimal.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikembangkan mekanisme Evaluasi dan Analisa Pembangunan serta tindak lanjutnya, agar kinerja SKPD beserta tindak lanjutnya dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan efektif dan efisien.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid DALEVLAP
BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Evaluasi dan Analisa
Pembangunan

ttd

ttd

SUBARDIANTO, SP, MT
NIP. 19731018 200003 1 003

SUMEDI, SE
NIP. 19690502 199202 1 005

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Pelaporan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Pelaporan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan pelaporan hasil Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pelaporan hasil pembangunan;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan pelaporan hasil pembangunan, dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Pelaporan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pelaporan pembangunan daerah	Prosentase tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Pelaporan Pembangunan Daerah terhadap Capaian Tahun 2018”, serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terlaksananya pelaporan pembangunan daerah	Prosentase tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Pelaporan mendukung kinerja sasaran kegiatan “Terlaksananya Pelaporan Pembangunan Daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2017.

Target penyelesaian dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2017 telah diselesaikan dengan baik. Dokumentasi terhadap segala permasalahan terkait pelaksanaan kinerja tahun 2017 telah termuat dalam LKPJ Kabupaten Kotawaringin Tahun 2017.

- b.4 Rencana Tindak Lanjut
- Akan dikembangkan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD untuk keperluan penyusunan LKPJ dapat berjalan lebih efektif serta efisien.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid DALEVLAP BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Pelaporan

ttd

ttd

SUBARDIANTO, SP, MT
NIP. 19731018 200003 1 003

ANDRI SAPUTRA, ST
NIP. 19820902 200903 1 010

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....

.....

.....

Laporan Hasil Kinerja Bidang Sarana dan Prasarana

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
- 3. Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Sarana Prasarana	Presentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Sarana Prasarana terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Sarana Prasarana	Presentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja bidang Sarana Prasarana tahun 2018, berikut perbandingan terhadap capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah RENSTRA dapat diuraikan sebagaimana ulasan berikut.

Bidang Sarana Prasarana mendukung kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana). Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Sarana Prasarana dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu RANPERDA RT RW Kabupaten Kotawaringin Barat, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Sarana Prasarana.

Pada bulan Februari tahun 2018 juga RANPERDA Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 selesai ditetapkan. RANPERDA telah dimanfaatkan dalam penetapan RENSTRA SKPD. Pencapaian sasaran ini merupakan akumulasi dari capaian kinerja tahun sebelumnya, yang diharapkan akan menjadi acuan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Di Tahun 2018 seiring dengan penetapan RPJMD, terjadi perubahan nomenklatur program kegiatan beserta tugas pokok fungsi yang menyertai. Sehingga, fungsi tentang tata ruang berpindah ke bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Beberapa dokumen perencanaan lain yang telah dimanfaatkan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Sarana Prasarana telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup bidang Sarana Prasarana dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

Review target penetapan kinerja kedepan akan dilaksanakan bersamaan dengan review RPJMD yang dijadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2019.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kepala BAPPEDA Kab. Kobar

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

ttd

ttd

Drs. M.FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

Ir. TRI JOKO, MT
NIP. 19630409 199403 1 003

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi dan informasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur Daerah” terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur daerah	Presentase ketersediaan data dan informasi dan informasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur daerah	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur mendukung kinerja sasaran kegiatan "Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur Daerah". Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur. Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD lingkup subbidang Prasarana Perhubungan dan infrastruktur dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target presentase ketersediaan data dan informasi dan informasi perencanaan pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur daerah, hanya sebesar 80% tersedia, hal ini dikarenakan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan hasil kinerja masih belum diinventarisir secara baik.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Sarana dan Prasarana
BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Prasarana Perhubungan
dan Infrastruktur

ttd

ttd

Ir. TRI JOKO, MT
NIP. 19630409 199403 1 003

ABDUL GAPUR, ST
NIP. 19720608 200312 1 003

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup” terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat .	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target dan realisasi capaian kinerja sub bidang ini adalah, diselesaikannya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RT RW Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai dasar dan kelengkapan penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan RENSTRA SKPD. Selain itu, target dokumen lainnya adalah monitoring dan evaluasi SKPD lingkup subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Sarana dan Prasarana
BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

ttd

ttd

Ir. TRI JOKO, MT
NIP. 19630409 199403 1 003

ANDHAN SANTANA, ST
NIP. 19830923 201001 1 008

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil KinerjaSub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaanrencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang”, terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mendukung kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya, serta penyelesaian dokumen PERDA RT RW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037.

Dokumen PERDA RT RW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Sarana dan Prasarana
BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Pengembangan Wilayah
dan Tata Ruang

ttd

ttd

Ir. TRI JOKO, MT
NIP. 19630409 199403 1 003

MUJIATUN, S.AP
NIP. 19660302 199103 2 011

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Bidang Ekonomi

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
 - c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
 - d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ekonomi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Ekonomi, terdiri dari :
- 1. Subbidang Pertanian, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian.
 - 2. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi.
 - 3. Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Ekonomi memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Ekonomi	Presentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Ekonomi terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Ekonomi	Presentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bidang Ekonomi mendukung kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Ekonomi). Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Ekonomi dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro Mina Wisata Kecamatan Kumai, Penyusunan Dokumen Masterplan dan Detail Minapolitan Perairan Umum, Kajian Pengembangan Kawasan Aren sebagai Komoditas Unggulan Daerah dan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Ekonomi.

Ketiga dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Ekonomi telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup bidang Ekonomi dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kepala BAPPEDA Kab. Kobar

Kepala Bidang Ekonomi

ttd

ttd

Drs. M.FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

Ir. KUSMIYATUN
NIP. 19670824 199303 2 006

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Pertanian

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Pertanian merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pertanian;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pertanian;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pertanian;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pertanian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Pertanian memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian arti luas	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian arti luas	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Arti Luas” terhadap capaian tahun 2018, serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian arti luas	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pertanian arti luas	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Pertanian mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Arti Luas”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Pertanian dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya. Lebih spesifik, ditahun 2018 target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu Penyusunan Dokumen Masterplan dan Detail Minapolitan Perairan Umum dan Kajian Pengembangan Kawasan Aren sebagai Komoditas Unggulan Daerah dan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Ekonomi.

Ketiga dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Pertanian telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Pertanian dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Pertanian BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Pertanian

ttd

ttd

Ir. KUSMIYATUN
NIP. 19670824 199303 2 008

SAMSUDIN, SP
NIP. 19640207 198710 1 001

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Investasi merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Investasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusunan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan perdagangan, industri dan investasi daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan perdagangan, industri dan investasi daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Ekonomi terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan perdagangan, industri dan investasi daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan perdagangan, industri dan investasi daerah	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Investasi mendukung kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi Daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Pertanian dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya. Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Perdagangan, Industri dan Investasi.

Dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat, namun belum dapat diinventarisir secara baik.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri dan investasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Ekonomi BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Perdagangan, Industri dan
investasi

ttd
!
r. KUSMIYATUN
NIP. 19670824 199303 2 008

ttd

SUDARWANTO, S.Sos
NIP. 19691229 200003 1 002

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata daerah	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata daerah” terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata daerah	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata daerah”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro Mina Wisata Kecamatan Kumai, dan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Ekonomi.

Kedua dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Ekonomi
BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Ketenagakerjaan, Koperasi
dan Pariwisata

ttd

ttd

Ir. KUSMIYATUN
NIP. 19670824 199303 2 008

JALEHA, ST
NIP. 19790312 200501 2 013

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Bidang Sosial dan Pemerintahan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Bidang Sosial dan Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan, kesehatan dan sosial, pemerintahan dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sosial dan Pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
- d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari :

- 1. Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.
- 2. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Kesehatan dan Sosial.
- 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Aparatur.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Bidang Sosial dan Pemerintahan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Pemerintahan.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati bidang Sosial dan Pemerintahan	Presentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bid. Perenc. Pemb. dalam perumusan kebijakan bupati bidang Sosial dan Pemerintahan terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja th 2017 & target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perenc. Pemb. dalam perumusan kebijakan bupati bid. Sosial dan Pemerintahan	Presentase data dan informasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bidang Sosial dan Pemerintahan mendukung kinerja sasaran Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sosial dan Pemerintahan). Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Pemerintahan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Dokumen Pengembangan Data dan Pemetaan Pendidikan dan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Sosial dan Pemerintahan.

Kedua dokumen tersebut baru tersedia di triwulan ke-4 (empat), sehingga pemanfaatan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat baru maksimal di tahun 2019. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Sosial dan Pemerintahan telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan Program dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kepala BAPPEDA Kab. Kobar

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

ttd
Drs. M.FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

ttd
ASAP MAPPEARE, Bsc, SE
NIP. 19641231 199203 1 104

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.1 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda olah raga dan kebudayaan	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda olah raga dan kebudayaan	80 %

b.2 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan”, terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda olah raga dan kebudayaan	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda olah raga dan kebudayaan	%	80	70	80	90

b.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya, serta pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu Dokumen Pengembangan Data dan Pemetaan Pendidikan.

Kedua dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.4 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Sospem BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Kebudayaan

ttd

ttd

ASAP MAPPEARE, Bsc, SE
NIP. 19641231 199203 1 104

SURADI, SST
NIP. 19770417 199903 1 002

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Kesehatan dan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Kesehatan dan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.5 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Kesehatan dan Sosial memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Kesehatan dan Sosial.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial	80 %

b.6 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial” terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial	%	80	70	80	90

b.7 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Kesehatan dan Sosial. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Kesehatan dan Sosial dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya,

Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu Laporan Akhir Penyusunan Dok. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Kesehatan dan Sosial.

Ketiga dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD subbidang Kesehatan dan Sosial telah ada, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan format pelaporan hasil kinerja masih berupa notulen dan format yang belum diformalkan.

b.8 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Sosial BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Sospem BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Kesehatan dan Sosial

ttd

ttd

ASAP MAPPEARE, Bsc, SE
NIP. 19641231 199203 1 104

NOVITA SUSANTI, SE
NIP. 19771122 200604 2 019

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....

Laporan Hasil Kinerja Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur

A. Tugas, Pokok Fungsi dan Kewenangan

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

B. Akuntabilitas Kinerja Jabatan

b.9 Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung tugas dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur memiliki Perjanjian Kinerja dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Perjanjian tersebut didukung oleh Kegiatan Penyusunan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur.

Rincian Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	80 %

b.10 Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja sasaran “Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur”, terhadap capaian tahun 2018 serta perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2017 dan target jangka menengah sebagaimana dalam tabel berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Sat.	Target	Realisasi Capaian		Target 2022
				2017	2018	
Tersediannya data dan informasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur	%	80	70	80	90

b.11 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mendukung kinerja sasaran kegiatan “Tersediannya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur”. Untuk memperoleh target maksimal dari sasaran strategis tersebut, maka pencapaian sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan “Penyusunan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur”. Pelaksanaan Kegiatan tersebut ditujukan untuk menjaga sinkronisasi SKPD lingkup subbidang Pemerintahan dan Aparatur dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD serta pemantauan hasil pelaksanaannya.

Target pemanfaatan dokumen perencanaan pada tahun 2018 yaitu hasil monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan SKPD bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Dokumen tersebut telah dimanfaatkan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat, namun belum dapat diinventarisir secara baik.

b.12 Rencana Tindak Lanjut

Akan dikoordinasikan kembali mengenai format pelaporan hasil kinerja, sehingga kendali terhadap hasil kinerja SKPD lingkup Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur dapat terpantau dan terdokumentasikan dengan baik.

C. Penutup

Demikian beberapa hal yang kami uraikan dalam laporan kinerja Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018 yang mana telah melaksanakan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pangkalan Bun, 1 Januari 2019

Mengetahui, Atasan Langsung
Kabid Sospem BAPPEDA Kab. Kobar

Kasubid. Pemerintahan dan Aparatur

ttd

ttd

ASAP MAPPEARE, Bsc, SE
NIP. 19641231 199203 1 104

RABUDIN RUMOGA
NIP. 19631013 198508 1 003

Tanggapan/Masukan Atasan Langsung

.....
.....
.....